

Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka

Isdar¹, Abdul Sabaruddin², Ahmad Farouq Mulku Zahari³

^{1,2,3}Prodi Administrasi Publik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

Email: isdarme192@gmail.com

Abstrak

Pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Makalah ini mengevaluasi implementasi tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyerap, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Popalia. Proses analisis dilakukan dengan studi literatur, membaca, dan meninjau data menggunakan metode Miles dan Huberman (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas BPD dalam menyerap aspirasi masyarakat di Desa Popalia sudah baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsi mereka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi BPD. BPD tidak pernah secara aktif menjangkau aspirasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016, tidak memiliki buku administrasi pencatatan aspirasi, belum optimal dalam mengelola aspirasi, dan tidak semua aspirasi berhasil disalurkan.

Kata kunci: *Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Penyerapan, Penyaluran Aspirasi.*

PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam mengatasi sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Menurut Nurcholis (2011:4) tentang desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota (Lestari, 2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membagi desa menjadi dua macam, desa dan desa adat. 35 Desa melaksanakan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang tentang desa. Sementara itu, desa adat melaksanakan kewenangannya dalam berbagai bidang

pemerintahan desa berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang hidup dimasyarakat (asal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Bagian ini harus menyajikan teori atau konsep juga (pilih yang sesuai dengan fokus analisis) Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pelaksana pemerintahan negara yang paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi (Romli & Nurlia, 2017).

METODE PENELITIAN

Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu penentuan informan penelitian dengan tujuan tertentu dalam hal ini adalah keterbatasan waktu informan dan peneliti (Sugiyono, 2015:81). Informan dalam penelitian ini terdiri dari: Aparat Desa, Anggota BPD, dan Masyarakat.

Berdasarkan data tersebut, proses analisa penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah menurut Miles dan Huberman (2010), yaitu sebagai berikut: Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan pengamatan, wawancara dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidakperlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpula nakhir dan di verifikasi. Penyajian data adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah direduksi. Pengelompokkan data dilakukan dengan menggunakan label atau lainnya. Data yang dikumpulkan peneliti segera direduksi kemudian disajikan display agar dipahami oleh dirisendiri dan orang lain. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan analisis yang lebih dikhususkan pada penafsiran data dan informasi yang telah disajikan. Peneliti membuat kesimpulan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Data da informasi yang tidak lengkap, bertentangan dan meragukan yang telah diverifikasi dengan data awal pada saat pengumpulan data (Data colection), proses data (Data Reduction), termasuk mencermati penyajian data (Data Display) yang dilakukan pada tahap sebelumnya setelah hasil penelitian di uji kebenarannya maka peneliti menarik kesimpulan dalam bentuk deskriptif sebagai laporan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mengatur bahwa pada Pemerintahan Desa terdapat dua unsur penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Pemerintahan Desa yang dipimpin Kepala Desa sebagai unsur eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur legislatif. Undang-Undang ini memberikan penegasan terhadap pembagian kekuasaan pada pemerintah desa. Meski pada prinsipnya ada pembagian kekuasaan, tetapi kekuasaan legislatif yang berarti Badan Permuayawaratan Desa bukanlah wadah representasi dan arena check and balances terhadap kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih rinci lagi dalam peraturan pemerintah. Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku disebutkan dan dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka menetapkan pelaksanaan kinerja pemerintahan Desa.

Anggota BPD adalah para wakil dari penduduk Desa yang berhubungan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD tersusun dari ketua Rukun Warga (RW), pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan

tokoh atau pemuka masyarakat lain. Peresmian anggota BPD dikukuhkan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang mana sebelum menjabat mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota (Rahyunir Rauf, 2016)

Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih professional dituntut adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dengan kepala Desa, hal ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola hubungan antara BPD dengan Pemerintah Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik, keterkaitan antara Pemerintah Desa dengan BPD akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah Desa. Hal tersebut senada dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 33 ayat (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat. Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD. Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Popalia (Ramadan) di wawancarai di Kantor Desa Popalia pada Tanggal 27 Juli 2025, diketahui hubungan anggota BPD dengan masyarakat di Desa Popalia berjalan dengan baik. Tetapi BPD di Desa Popalia tidak pernah melakukan penggalian aspirasi masyarakat. BPD hanya menunggu keluhan-keluhan dari masyarakat, tanpa melakukan inisiatif dalam hal penggalian aspirasi tersebut.

Selanjutnya bagaimana tanggapan berikut informan terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Panggilan Aspirasi Masyarakat yang disajikan dalam beberapa bentuk pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Panggilan Aspirasi Masyarakat yaitu pernyataan dari Masyarakat yang bernama Ahmad yang menyatakan bahwa:

“Selama ini kami kesulitan dalam mengairi sawah karena saluran irigasi sudah banyak yang rusak. Kadang harus gotong royong sendiri memperbaiki, tapi hasilnya tidak maksimal. Harapan kami pemerintah Desa bisa memperbaiki saluran irigasi supaya pertanian lebih lancar. Selain itu, pupuk subsidi juga sering langka, jadi kami berharap ada bantuan pupuk yang lebih terjangkau. Kalau bisa, juga ada pelatihan pertanian modern supaya hasil panen lebih baik.” (Hasil Wawancara AD, 10 September 2025)

Selanjutnya bagaimana tanggapan berikut informan terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Panggilan Aspirasi Masyarakat yang disajikan dalam beberapa bentuk pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Panggilan Aspirasi Masyarakat yaitu pernyataan dari ketua Badan Permusyawaratan Desa yang bernama Ridwan yang menyatakan bahwa:

“Ya, memang benar sampai saat ini BPD belum memiliki sekretariat. Kegiatan kami masih dilakukan secara terbatas, kadang di rumah anggota, kadang di balai Desa kalau ada rapat. Harapan kami pemerintah Desa bisa menyediakan sekretariat permanen untuk BPD. Dengan begitu, kami bisa bekerja lebih optimal, dokumentasi bisa tertata, dan masyarakat juga mudah menyampaikan aspirasinya.” (Hasil Wawancara Ketua BPD, 10 September 2025)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat bahwa BPD di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada tidak memiliki kesekretariatan. Hal ini yang membuat Masyarakat kesulitan dalam menyampaikan aspirasinya. Sehingga masyarakat lebih sering menyampaikan

langsung aspirasinya kepada kepala Desa. Seharusnya BPD sebagai lembaga legislatif di Desa menyediakan rumah aspirasi sebagai sarana dan prasarana untuk penampung aspirasi Masyarakat setempat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kurangnya sarana dan prasarana sebagai tempat untuk bekerja, bermusyawarah, berkomunikasi bagi BPD di Desa Popalia Kecamatan Tanggetada menjadikan BPD di Desa setempat tidak berfungsi dan menjalankan tugasnya dengan baik

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Dalam Pasal 35 ayat (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Selanjutnya bagaimana tanggapan berikut informan terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang disajikan dalam beberapa bentuk pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yaitu pernyataan dari ketua Badan Permusyawaratan Desa yang bernama Ridwan yang menyatakan bahwa:

“Memang harus diakui, administrasi BPD masih kurang tertata. Salah satu penyebabnya adalah kami belum memiliki sekretariat tetap, sehingga dokumen sering disimpan di rumah masing-masing anggota. Hal ini tentu menyulitkan ketika kami butuh arsip atau data lama. Kami berharap pemerintah Desa bisa menyediakan sekretariat khusus agar administrasi lebih rapi dan pelayanan kepada masyarakat lebih maksimal.” (Hasil Wawancara Ketua BPD, 10 September 2025)

Selanjutnya bagaimana tanggapan berikut informan terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang disajikan dalam beberapa bentuk pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yaitu pernyataan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bernama Lina yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal administrasi, BPD memang belum optimal. Arsip rapat, notulen, dan aspirasi masyarakat kadang masih tercecer karena tidak ada tenaga administrasi khusus yang membantu. Kami biasanya hanya mencatat manual, lalu dikumpulkan saat rapat berikutnya. Kondisi ini membuat dokumentasi tidak sistematis. Menurut saya, BPD perlu difasilitasi tenaga sekretariat atau pelatihan administrasi agar kinerja lebih baik.” (Hasil Wawancara Anggota BPD, 10 September 2025)

Selanjutnya bagaimana tanggapan berikut informan terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yang disajikan dalam beberapa bentuk pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Aspirasi Masyarakat yaitu pernyataan dari Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bernama Ahmad yang menyatakan bahwa:

“Kalau soal administrasi, memang kami masih lemah. Banyak kegiatan BPD yang tidak terdokumentasi dengan baik karena keterbatasan fasilitas, seperti komputer atau lemari arsip. Padahal, dokumentasi itu penting sebagai bukti kerja BPD. Saya kira, selain sekretariat, BPD juga perlu difasilitasi sarana administrasi yang memadai, agar pekerjaan lebih terstruktur dan profesional.” (Hasil Wawancara Anggota BPD, 10 September 2025)

Aspirasi apa saja yang masyarakat yang disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mencakup berbagai aspek kehidupan di Desa Popalia: Usulan terkait pengelolaan sampah, pembuatan sanitasi yang layak, penghijauan desa, dan penataan taman desa juga menjadi prioritas,

Usulan untuk peningkatan layanan posyandu, pelatihan ibu-ibu PKK, serta program beasiswa atau bantuan pendidikan bagi warga miskin, Ekonomi Lokal Aspirasi untuk pelatihan keterampilan kerja, pengembangan unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta bantuan modal atau pendampingan bagi pelaku UMKM, dan Usulan untuk program pertanian modern, bantuan bibit atau pupuk, hingga pelatihan budidaya ikan.

Dalam hal ini fungsi BPD di Desa Popalia belum terlaksana, karena aspirasi masyarakat belum diadministrasikan dengan baik. Bahkan belum ada buku untuk mencatat administrasi masyarakat tersebut. Namun hal ini masih diupayakan oleh anggota BPD, terutama dalam pengadaan buku administrasi untuk memudahkan pengelolaan aspirasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh anggota BPD Desa Popalia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dapat disimpulkan bahwa administrasi BPD masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu belum adanya sekretariat permanen yang dapat difungsikan sebagai pusat kegiatan dan penyimpanan dokumen, keterbatasan sarana administrasi seperti komputer, lemari arsip, serta tenaga administrasi khusus yang mendukung pengelolaan dokumen. Kondisi tersebut berdampak pada tidak tertatanya arsip rapat, notulen, dan aspirasi masyarakat yang seharusnya terdokumentasi secara sistematis.

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 36 ayat (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Fungsi BPD Menyalurkan Aspirasi (Menyampaikan Suara Masyarakat kepada Pemerintah Desa) Masyarakat mengharapkan BPD menyuarakan kebutuhan sekretariat permanen agar pelayanan aspirasi lebih mudah, Aspirasi tentang Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Pertanian selalu diperjuangkan BPD kepada pemerintah desa., BPD diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara pemuda, perempuan, dan pemerintah desa, sehingga program pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, dan fasilitas olahraga bisa terealisasi.

Selanjutnya bagaimana tanggapan berikut informan terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat yang disajikan dalam beberapa bentuk pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan fungsi Badan Permsyawaratan Desa (BPD) dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat yaitu Ketua BPD Desa Popalia yang bernama Ridwan yang menyatakan bahwa:

“Selama ini aspirasi masyarakat kami tampung melalui musyawarah dusun maupun pertemuan warga. Setiap masukan biasanya dicatat lalu dibawa ke forum Musyawarah Desa untuk dibahas bersama Pemerintah Desa. Kendala yang kami rasakan adalah belum semua masyarakat mau menyampaikan aspirasinya secara langsung, sehingga BPD perlu lebih aktif turun ke lapangan. Harapan saya, pemerintah Desa bisa lebih terbuka dan responsif dalam menindaklanjuti setiap usulan masyarakat yang kami sampaikan.” (Hasil Wawancara Ketua BPD, 10 September 2025)

Selanjutnya bagaimana tanggapan berikut informan terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat yang disajikan dalam beberapa bentuk pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan fungsi Badan Permsyawaratan Desa (BPD) dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat yaitu Anggota BPD Desa Popalia yang bernama Lina yang menyatakan bahwa:

“Penyaluran aspirasi masyarakat memang menjadi tugas penting bagi BPD. Kami berusaha mendengarkan apa yang disampaikan oleh warga, terutama kelompok perempuan dan pemuda, yang kadang kurang berani bersuara di forum resmi. Aspirasi itu

kami kumpulkan, lalu disampaikan kepada pemerintah Desa agar bisa dimasukkan dalam program tahunan. Namun, memang tidak semua aspirasi langsung bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, kami berusaha mendorong agar usulan-usulan prioritas tetap masuk dalam perencanaan pembangunan.” (Hasil Wawancara Anggota BPD, 10 September 2025)

Selanjutnya bagaimana tanggapan berikut informan terhadap fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat yang disajikan dalam beberapa bentuk pertanyaan kepada informan yang berhubungan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyaluran Aspirasi Masyarakat yaitu Anggota BPD Desa Popalia yang bernama Mirsan yang menyatakan bahwa:

“Kami sering mendapat aspirasi terkait perbaikan jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Semua itu sudah kami catat dan kami sampaikan dalam rapat bersama Pemerintah Desa. Terkadang ada usulan yang harus menunggu tahun berikutnya, karena anggaran terbatas. Masyarakat perlu memahami bahwa BPD hanya bisa menyalurkan aspirasi, sedangkan keputusan akhir tetap ada pada Musyawarah Desa dan ketersediaan dana. Yang penting, BPD tetap konsisten menjadi penghubung suara masyarakat dengan pemerintah Desa.” (Hasil Wawancara Anggota BPD, 10 September 2025)

Dari hasil rekapitulasi tanggapan responden yang dilampirkan, mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat diketahui bahwa keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum terlalu maksimal, beberapa anggota BPD masih belum memahami dengan baik tugas dan fungsinya. Padahal seharusnya BPD mampu menempatkan dirinya dengan baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Popalia. Dan juga diketahui bahwa kurangnya sosialisasi antara BPD dengan para anggotanya serta kepada masyarakat.

Dalam hal ini kurangnya pengetahuan anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya itu sendiri. Dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat di Desa adalah sebagai tempat bagi masyarakat Desa untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BPD.

Dalam pelaksanaan fungsi penyampaian aspirasi masyarakat masih kurang dalam pelaksanaannya, sebab BPD jarang melakukan kegiatan di desa yang bersifat musyawarah seperti halnya dalam penyampaian aspirasi melalui forum warga yang dapat mengumpulkan beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat terkait perkembangan desa.

Melihat hal tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap pelaksanaan fungsi BPD sehingga dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik. dimana BPD tidak melaksanakan penyampaian aspirasi melalui forum warga, sehingga dapat dikatakan BPD belum optimal dalam melaksanakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 110 tahun 2016.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat berjalan dengan efisien apabila lembaga tersebut sepenuhnya dapat menjalankan tugas-tugasnya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan analisis yang penulis paparkan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Popalia sudah baik tetapi belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan masyarakat yang kurang memahami fungsi BPD tersebut. BPD di Desa Popalia tidak pernah melakukan penggalian aspirasi masyarakat sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, belum adanya buku

administrasi untuk mencatat aspirasi masyarakat, belum maksimal dalam pengelolaan aspirasi masyarakat, dan belum tersalurkannya seluruh aspirasi masyarakat

REFERENSI

- Dewi, L. (2021). Evaluasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Koto Tuo Kopah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2014-2020. *Juhanperak*, 2(2), 720-728.
- Fakrulloh, Z. A. (2014). Hukum Indonesia dalam Berbagai Perspektif. In RajaGrafindo Persada (p. 22).
- Lulianto, B., Yunara, T., & Carnarez, A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Kinerja, Dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan). 2(5), 676–691.
- Kalalo, R., R. G., & J, K. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat Untuk Menetapkan Skala Prioritas Pembangunan (Studi di Desa Lompad Kec. Ranoyapo Kab. Minahasa Selatan). *Jurnal Eksekutif*.
- Kushandajani. (2016). Implikasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro*, Vol. 2, (No. 1), p.53.
- Langoy, F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Suatu Studi Di Desa Tumani Selatan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 160583.
- Lestari, E. R. (2015). Implementasi Kebijakan Otonomi Desa Di Desa Pijanau Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. *Ejournal Administrasi Negara*, 03 (02), 466 - 479.
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 05 (02), 325-343.
- Nurshela, A. I., & Adi, A. S. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mendukung Pemerintahan Desa Di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 02 (03), 606-620.
- Ommidi. (2017). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mengawasi Pemerintah Desa Di Desa Pasak Kecamatan The Function Of Village Consultatif Body In Giving Supervision In. 5, 1–15.
- Prasetya, A. F. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa Yang Partisipatif Di Kabupaten Lampung Timur. *Fiat Justisia*, 10 (03), 145-155.
- Romli, O., & Nurlia, E. (2017). Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.3, (No.1), p.36.
- Rudiadi, S. (2017). Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2016 di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. In Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Somad, K. A. (2012). Reformasi Birokrasi Desa Menuju Pemerintahan desa yang Demokratis. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, (No. 4), p.487.
- Sulaiman, K. F. (2014). Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah. In *Pustaka Pelajar*.
- Wianta, I. M. P., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat di Desa Sumerta Kelod. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(1), 82-87.
- Widowati, N. (2024). Analisis Kinerja Organisasi Pada Kantor Kecamatan Blora. In Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.